



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR ...²³..... TAHUN 2014

TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota, maka perlu disusun Standar Pelayanan Minimal bagi Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
 - b. bahwa Puskesmas sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan pada masyarakat memiliki peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu puskesmas dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan suatu Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tegal.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 828/MENKES/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN TEGAL

BAB I KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai bagian eksekutif.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tegal.
4. Puskesmas adalah Puskesmas di Kabupaten Tegal.
5. Pimpinan adalah Kepala Puskesmas di Kabupaten Tegal.
6. Pelayanan Puskesmas adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas di Kabupaten Tegal kepada masyarakat yang meliputi pelayanan dalam lingkup upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan.

7. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan tentang spesifikasi teknis tentang tolak ukur layanan minimal yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
8. Jenis Pelayanan adalah jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat.
9. Mutu Pelayanan Kesehatan adalah kinerja yang menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan, yang disatu pihak dapat menimbulkan kepuasan pada setiap pasien sesuai dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta pihak lain, tata penyelenggaranya sesuai dengan standar dan kode etik profesi yang telah ditetapkan.
10. Dimensi Mutu adalah suatu pandangan dalam menentukan penilaian terhadap jenis dan mutu pelayanan dilihat dari akses, efektifitas, efisiensi, keselamatan dan keamanan, kenyamanan, kesinambungan pelayanan, kompetensi teknis dan hubungan antar manusia berdasar standar Badan Kesehatan Dunia.
11. Kinerja adalah proses yang dilakukan dan hasil yang dicapai oleh suatu organisasi dalam menyediakan produk dalam bentuk jasa pelayanan atau barang kepada pelanggan.
12. Indikator Kinerja adalah variabel yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan atau status dan memungkinkan dilakukan pengukuran terhadap perubahan yang terjadi dari waktu kewaktu atau tolak ukur prestasi kuantitatif/kualitatif yang digunakan untuk mengukur terjadinya perubahan terhadap besaran target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
13. Standar adalah nilai tertentu yang telah ditetapkan berkaitan dengan sesuatu yang harus dicapai.
14. Target atau Nilai adalah ukuran mutu atau kinerja yang diharapkan bisa dicapai.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Standar Pelayanan Minimal dimaksudkan sebagai panduan bagi Puskesmas dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggara Standar Pelayanan Minimal.

- (2) Standar Pelayanan Minimal bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Paragraf 1

Jenis Pelayanan

Pasal 3

- (1) Puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif), pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya pencegahan (preventif), peningkatan (promotif).
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Upaya Kesehatan Wajib, yang meliputi :
 1. Upaya Promosi Kesehatan
 2. Upaya Kesehatan Lingkungan
 3. Upaya Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana
 4. Upaya Perbaikan Gizi
 5. Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular
 6. Upaya Pengobatan
 - b. Upaya Kesehatan Pengembangan, yang meliputi :
 1. Upaya Kesehatan Sekolah;
 2. Upaya Kesehatan Olah Raga;
 3. Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat;
 4. Upaya Kesehatan Kerja;
 5. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;
 6. Upaya Kesehatan Jiwa;
 7. Upaya Kesehatan Mata;
 8. Upaya Kesehatan Usia Lanjut; dan
 9. Upaya Pembinaan Pengobatan tradisional.
 - c. Pelayanan Rawat Inap
 - d. Pelayanan PONED
 - e. Pelayanan Kesehatan Penunjang, yang meliputi :
 1. Pelayanan Radiologi;
 2. Pelayanan Laboratorium;
 3. Pelayanan Farmasi;
 4. Pelayanan Rekam Medis;
 5. Pelayanan Administrasi Manajemen;
 6. Pelayanan Laundry.

Paragraf 2

Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Penanggung Jawab

Standar Pelayanan Minimal

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Minimal dari setiap jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Penanggungjawab.
- (2) Indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat(1), tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam menerapkan indikator, Standar (Nilai), Batas Waktu Pencapaian dan Penanggungjawab, Puskesmas menyusun uraian Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Uraian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas.

BAB III

PELAKSANAAN DAN MEKANISME PEMBELANJAAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 6

- (1) Puskesmas wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan, Pimpinan Puskesmas bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh petugas dan/atau personil dengan kualifikasi dan kompetensi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Mekanisme Pembelanjaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Pasal 7

- (1) Pimpinan Puskesmas menyusun rencana anggaran, target serta upaya dan pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen Puskesmas wajib menyusun rencana kerja dan anggaran, target, serta upaya dan pelaksanaan

peningkatan mutu pelayanan tahunan Puskesmas yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

- (3) Setiap pelaksanaan pelayanan, menyelenggarakan pelayanan yang menjadi tugasnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Pembinaan Puskesmas dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal dilakukan oleh Bupati melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memfasilitasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal.
- (3) Fasilitasi sebagaimana adimaksud pada ayat (2) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan latihan atau bantuan teknis lainnya yang mencakup :
- Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai Standar Pelayanan Minimal;
 - Penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan penetapan target tahunan pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
 - Penilaian prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
 - Pelaporan prestasi kerja pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Pasal 9

- (1) Dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal pengawasan dilakukan oleh Bupati dibantu oleh Inspektorat Kabupaten Tegal.
- (2) Inspektorat Kabupaten Tegal dalam melakukan pengawasan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 10

- (1) Dalam penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal, Puskesmas wajib menyusun laporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagai bahan monitoring dan evaluasi.
- (2) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal Puskesmas;

- b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Pelayanan Minimal Puskesmas; dan
 - c. Bahan pertimbangan untuk pemberian penghargaan bagi unit kerja yang berprestasi.
- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya perbaikan melalui perubahan indikator, standar (nilai), batas waktu pencapaian dan penanggungjawab.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 11

Pembiayaan dan pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di S L A W I

pada tanggal 29 Mei 2014

BUPATI TEGAL,

H. ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal..... 29 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2014, NOMOR 23

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Tegal
 Nomor :
 Tanggal :

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS DI KABUPATEN TEGAL

No	Jenis Pelayanan	Indikator (Rawat inap)	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	Penanggung Jawab
			Indikator (Rawat Jalan)	Nilai	%		
I	Pelayanan Kesehatan dasar	1. Cakupan kunjungan ibu hamil K4	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	100	%	2 Tahun	1. Ka Unit Pelaksana Teknis Fungsional 2.Koordinator Upaya Kesehatan Wajib
		2 Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	Cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	100	%	2 Tahun	
		3 Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kualitas pelayanan nifas	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kualitas pelayanan nifas	100	%	2 Tahun	
		4 Cakupan pelayanan nifas	Cakupan pelayanan nifas	100	%	2 Tahun	
		5 Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	80	%	1 Tahun	
		6 Cakupan kunjungan bayi	Cakupan kunjungan bayi	100	%	1 Tahun	
		7 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100	%	1 Tahun	
		8 Cakupan pelayanan anak balita	Cakupan pelayanan anak balita	≥95	%	3 Tahun	
		9 Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan keluarga miskin	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak 6-24 bulan keluarga miskin	100	%	4 Tahun	

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal						Penanggung Jawab
		Indikator (Rawat Inap)	Indikator (Rawat Jalan)	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	1	Tahun	
		10 Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100	%	1	Tahun	1. Ka Unit Pelaksana Teknis Fungsional 2. Koordinator Upaya Kesehatan Wajib
		11 Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	100	%	1	Tahun	
		12 Cakupan peserta KB aktif	Cakupan peserta KB aktif	≥70	%	1	Tahun	
		13 Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit	≥80	%	1	Tahun	
		14 Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin	100	%	3	Tahun	
		15. Jadwal buka pelayanan sesuai ketentuan	Jadwal buka pelayanan sesuai ketentuan	100	%	1	Tahun	
		16. Waktu tunggu rata-rata di poliklinik	Waktu tunggu rata-rata di poliklinik	≤30	Menit	1	Tahun	
		17. Pemberian pelayanan sesuai SOP	Pemberian pelayanan sesuai SOP	≥80	%	2	Tahun	
		18. Kepuasan pasien	Kepuasan pasien	≥80	%	3	Tahun	

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal				Batas Waktu Pencapaian	Penanggung Jawab
		Indikator (Rawat inap)	Indikator (Rawat Jalan)	Nilai	%		
II	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB	1 Cakupan desa /kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	Cakupan desa/kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi <24 jam	100	%	1	Tahun
						1. Ka Unit Pelaksana Teknis Fungsional Koordinator Upaya Kesehatan Wajib	
III	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	1 Cakupan desa siaga aktif	Cakupan desa siaga aktif	≥80	%	3	Tahun
						1. Ka Unit Pelaksana Teknis Fungsional Koordinator Upaya Kesehatan Wajib	
IV	Upaya Kesehatan Pengembangan	A. Pelayanan rawat inap					
		1. Pemberian pelayanan sesuai SOP		100	%	2	Tahun
		2. Jadwal visite dokter sesuai Ketentuan		100	%	1	Tahun

No	Jenis Pelayanan	Indikator (Rawat inap)	Standar Pelayanan Minimal				Batas Waktu Pencapaian	Penanggung Jawab
			Nilai	%	1	Tahun		
		3. Kejadian infeksi nosokomial		≤9				
		4. Tidak adanya kejadian pasien jatuh	100	%	1	Tahun		
		5. Kematian pasien >48 Jam		≤2,5	%	1	Tahun	
		6. Kejadian pasien pulang paksa		10	%	1	Tahun	
		7. Ketepatan waktu pemberian makan pada pasien		≥90	%	1	Tahun	
		8. Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien		≤20	%	1	Tahun	
		9. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet		≥90	%	2	Tahun	
		10. Tersedianya pelayanan konseling gizi		≥75	%	3	Tahun	
		11. Kejadian kematian ibu karena Persalinan		0	kasus	1	Tahun	
		a. Perdarahan						

No	Jenis Pelayanan	Indikator (Rawat inap)	Standar Pelayanan Minimal			Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Penanggung Jawab
			Indikator (Rawat Jalan)					
		b. PE, PEB				0	Kasus	1 Tahun
		c. Sepsis				0	Kasus	1 Tahun
12.	Kemampuan menangani BBLR 1700 gr - 2500 gr				≥50	%	1	Tahun
13.	Kepuasan pasien				≥80	%	3	Tahun
	B. Pelayanan gawat darurat							
1.	Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam	Jam buka pelayanan gawat darurat sesuai jam kerja puskesmas		100	%	1	Tahun	1. Ka Unit Pelaksana Teknis Fungsional Koordinator Upaya Kesehatan Pengembangan
2.	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa		100	%	1	Tahun	
3.	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD yang masih berlaku	Pemberi pelayanan kegawatdaruratan yang bersertifikat ATLS/BTLS/ACLS/PPGD yang masih berlaku		100	%	3	Tahun	
4.	Waktu tanggap pelayanan gawat darurat	Waktu tanggap pelayanan gawat darurat		5	menit	1	Tahun	
5.	Pelayanan ambulance24 jam	Pelayanan ambulance sesuai jam kerja puskesmas		100	%	2	Tahun	


No	Jenis Pelayanan	Indikator (Rawat inap)	Standar Pelayanan Minimal			Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Penanggung Jawab
			Indikator (Rawat Jalan)	Kepuasan pelanggan	≥80 %			
V	Upaya Kesehatan Penunjang	A. Laboratorium dan Radiologi						1. Ka. Unit pelaksana teknis 2. Koordinator pelayanan penunjang
		1. Waktu tunggu rata-rata :						
		a. Waktu tunggu hasil foto	a. Waktu tunggu hasil foto	≤3 Jam	Jam	1	Tahun	
		b. Waktu tunggu pemeriksaan darah rutin	b. Waktu tunggu pemeriksaan darah rutin	≤2 Jam	Jam	1	Tahun	
		c. Waktu tunggu pemeriksaan serologi, immunologi, dan kimia darah	c. Waktu tunggu pemeriksaan serologi, immunologi, dan kimia darah	≤2 Jam	Jam	1	Tahun	
		d. Waktu tunggu pemeriksaan urine dan ibu hamil	d. Waktu tunggu pemeriksaan urine dan ibu hamil	≤30 Menit	Menit	1	Tahun	
		e. Waktu tunggu pemeriksaan BTA (S.P.S)	e. Waktu tunggu pemeriksaan BTA (S.P.S)	≤2 Hari	Hari	1	Tahun	
		f. Waktu tunggu pemeriksaan Malariae	f. Waktu tunggu pemeriksaan Malariae	≤2 Jam	Jam	1	Tahun	

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal		Nilai	Batas Waktu Pencapaian	Penanggung Jawab
		Indikator (Rawat inap)	Indikator (Rawat Jalan)			
	2.	Jadwal buka pelayanan sesuai ketentuan	Jadwal buka pelayanan sesuai Ketentuan	100 %	1	Tahun
	3.	Pelaksanaan ekspertisi sesuai ketentuan	Pelaksanaan ekspertisi sesuai Ketentuan	100 %	2	Tahun
	4.	Kejadian kegagalan/ kesalahan hasil foto dan laboratorium	Kejadian kegagalan/kesalahan hasil laboratorium	≤5 %	3	Tahun
	5.	Kepuasan pasien	Kepuasan pasien	≥80 %	3	Tahun
B.	Farmasi					
	1.	Waktu tunggu pelayanan	Waktu tunggu pelayanan			
	a.	Obat jadi	a. Obat jadi	≤ 30 menit		1. Ka. Unit pelaksana teknis
	b.	Obat Racikan	b. Obat Racikan	≤ 60 menit	2	Tahun
	2.	Penulisan resep sesuai formularium	Penulisan resep sesuai formularium	100 %	1	Tahun
	3.	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat	100 %	1	Tahun
	4.	Kepuasan pasien	Kepuasan pasien	≥80 %	3	Tahun
C.	Rekam medik					
	1.	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pelayanan	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah pelayanan	100 %	2	Tahun

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal				Penanggung Jawab
		Indikator (Rawat inap)	Indikator (Rawat Jalan)	Nilai	Batas Waktu Pencapaian	
		2. Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas.	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas.	100 %	2 Tahun	
		3.	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 15 Menit	2 Tahun	
		4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat Inap		≤ 20 Menit	2 Tahun	
	D. Pelayanan Laundry					
	1.	Kelayakan Linen	Kelayakan Linen	100 %	1 Tahun	1. Ka. Unit pelaksana teknis
	2.	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100 %	1 Tahun	2. Koordinator pelayanan penunjang
	3.	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap dan PONED		100 %	2 Tahun	
VI	Administrasi dan Manejemen	1. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100 %	1 Tahun	Ka. Unit Tata Usaha
		2. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	100 %	1 Tahun	

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal				Batas Waktu Pencapaian	Penanggung Jawab
		Indikator (Rawat inap)	Indikator (Rawat Jalan)	Nilai	%		
	3. Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	100	%	1	Tahun	
	4. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100	%	1	Tahun	
	5. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	100	%	1	Tahun	
	6. Laporan Puskesmas terselesaikan tepat waktu sebelum tanggal 15 setiap bulan	Laporan Puskesmas terselesaikan tepat waktu sebelum tanggal 15 setiap bulan	100	%	1	Tahun	Ka. Unit Tata Usaha
	7. Tersedianya jaringan SIMPUS secara terintegrasi	Tersedianya jaringan SIMPUS secara terintegrasi	100	%	2	Tahun	
	8. Tidak adanya kejadian barang yang hilang	Tidak adanya kejadian barang yang hilang	100	%	1	Tahun	
	9. Petugas yang mendapat Pelatihan sesuai kebutuhan	Petugas yang mendapat Pelatihan sesuai kebutuhan	≥70	%	2	Tahun	
	10. Ketepatan waktu pemeliharaan alat	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100	%	2	Tahun	

No	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal			Batas Waktu Pencapaian	Penanggung Jawab
		Indikator (Rawat inap)	Indikator (Rawat Jalan)	Nilai		
	11. Ketepatan waktu kalibrasi alat	Ketepatan waktu kalibrasi alat		100 %	3 Tahun	



 BUPATI TEGAL,
 Enthus Susmono

ENTHUS SUSMONO